



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Yuridis terhadap Eksekusi Jaminan di Luar Pengadilan : Antara Kepastian Hukum dan Keadilan

Goldna Keisya Hartanta¹, Siti Malikhatun Badriyah²

¹ Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, goldna.keisya.hartanta@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, sitimalikhatun@live.undip.ac.id

Corresponding Author: goldna.keisya.hartanta@gmail.com

Abstract: The execution of collateral outside the court is a commonly adopted alternative in credit practices to expedite the fulfillment of creditors' rights without going through lengthy litigation. This mechanism is frequently applied to secured objects such as fiduciary guarantees, mortgage rights, and pledges. However, its implementation often raises legal concerns, particularly regarding the validity, procedures, and protection of debtors' rights. This study aims to analyze the legal basis and limitations of extrajudicial collateral execution under Indonesian positive law. A normative juridical approach is employed, focusing on statutory regulations, legal doctrines, and relevant jurisprudence. The findings indicate that although non-judicial execution is legally permissible, its practice remains vulnerable to abuse of power by creditors and often neglects the principle of fairness. Therefore, there is a need to strengthen oversight mechanisms and establish procedural standards that ensure the proportional protection of both parties. Regulatory refinement is also essential to prevent legal imbalances in the application of non-litigation collateral enforcement.

Keyword: *Collateral Execution, Legal Certainty, Justice*

Abstrak: Eksekusi jaminan di luar pengadilan merupakan alternatif yang banyak digunakan dalam praktik kredit untuk mempercepat pemenuhan hak kreditur tanpa melalui proses litigasi yang panjang. Mekanisme ini umumnya diterapkan pada objek jaminan seperti fidusia, hak tanggungan, dan gadai. Namun, pelaksanaannya kerap memunculkan perdebatan yuridis, khususnya mengenai keabsahan, prosedur, serta perlindungan terhadap hak-hak debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan batasan pelaksanaan eksekusi jaminan tanpa melalui peradilan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji regulasi yang berlaku, doktrin hukum, serta yurisprudensi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa walaupun eksekusi di luar pengadilan secara hukum dimungkinkan, dalam praktiknya masih rentan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh kreditur dan seringkali mengabaikan prinsip keadilan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan, serta standar prosedur yang menjamin hak para pihak tetap terlindungi secara proporsional. Penataan kembali regulasi juga diperlukan agar pelaksanaan eksekusi jaminan non-litigasi tidak menimbulkan ketimpangan hukum.

Kata Kunci: Eksekusi Jaminan, Kepastian Hukum, Keadilan

PENDAHULUAN

Jaminan utang adalah instrumen penting dalam transaksi keuangan yang memberikan perlindungan bagi kreditur apabila debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Jaminan bisa berupa benda bergerak atau tidak bergerak dan sering kali digunakan dalam perjanjian utang-piutang untuk memastikan bahwa hak kreditur dapat dipenuhi. Oleh karena itu, jaminan memainkan peran vital dalam transaksi hukum, dan ketika terjadi kegagalan pembayaran, eksekusi jaminan menjadi langkah yang dapat diambil oleh kreditur untuk menuntut haknya.

Dalam sistem hukum Indonesia, eksekusi jaminan dapat dilakukan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Eksekusi jaminan di luar pengadilan adalah salah satu alternatif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Proses ini memungkinkan kreditur untuk mengambil alih dan menjual objek jaminan tanpa harus melalui prosedur peradilan, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Namun, meskipun mekanisme eksekusi jaminan di luar pengadilan sudah diatur dalam hukum, penerapannya sering kali menemui berbagai masalah. Salah satu isu utama yang muncul adalah penerapan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam proses eksekusi tersebut. Kepastian hukum sangat penting agar setiap pihak mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta prosedur yang harus dilalui. Namun, dalam praktiknya, eksekusi jaminan di luar pengadilan terkadang tidak memperhatikan prinsip keadilan, yang dapat merugikan salah satu pihak, terutama debitur.

Berbagai permasalahan dapat muncul selama pelaksanaan eksekusi jaminan di luar pengadilan, seperti penyalahgunaan prosedur, penafsiran yang berbeda tentang ketentuan hukum, serta kurangnya pengawasan terhadap implementasi aturan yang ada. Proses eksekusi yang dilakukan tanpa pengawasan pengadilan rentan menimbulkan sengketa antara pihak-pihak terkait. Meskipun kreditur berhak untuk melaksanakan eksekusi atas dasar perjanjian, jika prosedur tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, maka hal ini bisa menimbulkan ketidakadilan.

Penting untuk mengkaji dasar hukum dan mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan di luar pengadilan agar dapat dipahami dengan jelas bagaimana prosedur tersebut seharusnya dijalankan. Selain itu, penelitian ini akan menilai bagaimana prinsip kepastian hukum dan keadilan diterapkan dalam praktik eksekusi jaminan tersebut. Jika prinsip kepastian hukum tidak diterapkan dengan baik, akan muncul ketidakpastian tentang validitas eksekusi jaminan, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sebaliknya, penerapan prinsip keadilan yang tidak tepat dapat menyebabkan hak-hak debitur diabaikan, sehingga merugikan pihak yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai dasar hukum pelaksanaan eksekusi jaminan di luar pengadilan serta mengevaluasi penerapan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan eksekusi jaminan, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pihak terkait dalam menegakkan hukum yang lebih jelas dan adil.

Seiring dengan berkembangnya dunia bisnis dan ekonomi di Indonesia, masalah hukum terkait jaminan dan eksekusinya semakin mendesak untuk dibahas. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi yang jelas dan konsisten dalam mengatur pelaksanaan eksekusi jaminan di luar pengadilan, demi terciptanya sistem hukum yang lebih baik dan lebih adil. Penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu pertama, bagaimana dasar

hukum dan mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan di luar pengadilan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan kedua, bagaimana penerapan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam praktik eksekusi jaminan di luar pengadilan serta potensi permasalahan yang mungkin muncul dalam proses tersebut.

Berdasar pada latar belakang diatas dalam penelitian yang berjudul “ Tinjauan Yuridis terhadap Eksekusi Jaminan di Luar Pengadilan: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan” diambil dua rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana dasar hukum dan mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan di luar pengadilan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- b) Bagaimana penerapan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam praktik eksekusi jaminan di luar pengadilan, serta apa saja potensi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan normatif bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan kewajiban notaris dalam memastikan keabsahan identitas penghadap dalam pembuatan akta pengakuan hutang dan kuasa jual. Pendekatan ini melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta ketentuan hukum lainnya yang mengatur peran notaris dalam pembuatan akta autentik. Di sisi lain, pendekatan empiris digunakan untuk mengeksplorasi realitas yang ada di lapangan mengenai pelaksanaan tugas notaris dalam memverifikasi identitas penghadap pada saat pembuatan akta tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang memungkinkan untuk menggali pemahaman lebih dalam mengenai pelaksanaan tugas notaris terkait verifikasi identitas penghadap. Melalui pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk menggambarkan secara rinci mengenai praktik yang diterapkan oleh notaris dalam memverifikasi identitas penghadap dan tanggung jawab hukum yang mereka emban. Data yang dikumpulkan akan menggambarkan hubungan antara norma hukum yang ada dengan praktik yang terjadi di lapangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan notaris yang memiliki pengalaman dalam pembuatan akta pengakuan hutang dan kuasa jual, serta dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti penghadap dan pejabat yang berwenang. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait dengan proses verifikasi identitas penghadap, serta kendala yang mereka hadapi dalam memastikan keabsahan identitas tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup buku hukum, artikel ilmiah, jurnal, dan peraturan yang relevan dengan topik penelitian ini. Literatur ini memberikan dasar hukum dan teori yang diperlukan untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yakni wawancara mendalam dan studi pustaka. Wawancara mendalam dilakukan dengan notaris yang berpraktik dalam pembuatan akta pengakuan hutang dan kuasa jual serta pihak lainnya yang terkait. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai praktik verifikasi identitas penghadap yang diterapkan oleh notaris serta pandangan mereka tentang tanggung jawab yang mereka emban. Di samping itu, studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber yang berkaitan dengan kewajiban notaris, peraturan perundang-undangan, dan teori hukum yang dapat mendukung pemahaman mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta.

Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan teknik analisis isi. Teknik ini digunakan untuk memproses data yang telah

diperoleh melalui wawancara dan literatur, dengan cara mengidentifikasi dan mengkategorikan tema-tema yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam memastikan keabsahan identitas penghadap. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik notaris di lapangan serta bagaimana tanggung jawab mereka dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran notaris dalam pembuatan akta pengakuan hutang dan kuasa jual serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan praktik notariat yang lebih baik di Indonesia. Laporan penelitian ini akan disusun dengan mengikuti sistematika yang mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, analisis data, serta kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Dasar Hukum dan Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Jaminan di Luar Pengadilan menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Eksekusi jaminan di luar pengadilan merupakan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yang memberikan hak kepada kreditor untuk melaksanakan eksekusi terhadap jaminan tanpa melibatkan proses peradilan formal. Dasar hukum yang mendasari eksekusi jaminan ini antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan UU Hak Tanggungan, khususnya Pasal 6 ayat (1), kreditor berhak untuk melaksanakan eksekusi atas objek yang dijaminan tanpa melalui pengadilan, asalkan mengikuti ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 15 UU Fidusia memberikan kewenangan serupa untuk eksekusi terhadap barang yang dijaminan dalam bentuk fidusia, yang memungkinkan kreditor untuk mengambil alih barang tersebut apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi kreditor untuk melakukan eksekusi jaminan tanpa keterlibatan pengadilan.

Prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan di luar pengadilan sangat bergantung pada jenis jaminan yang digunakan dalam perjanjian. Untuk jaminan hak tanggungan, kreditor berhak untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan yang dilakukan oleh pejabat lelang. Sebelum proses pelelangan, kreditor wajib memberikan pemberitahuan kepada debitur tentang ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban utangnya dan memberikan kesempatan bagi debitur untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu. Jika debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu yang ditentukan, kreditor dapat melanjutkan proses pelelangan terhadap objek hak tanggungan tersebut untuk mendapatkan pembayaran utang. Pelelangan dilakukan oleh pejabat lelang untuk memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jaminan fidusia, eksekusi juga dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Fidusia. Kreditor dapat mengambil alih barang yang dijaminan setelah memberikan pemberitahuan kepada debitur, asalkan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian fidusia dan undang-undang. Meskipun prosedur ini lebih cepat karena tidak melibatkan pengadilan, kreditor tetap harus memperhatikan kesepakatan yang ada dalam perjanjian antara debitur dan kreditor, serta memastikan bahwa proses eksekusi berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Eksekusi jaminan di luar pengadilan menawarkan keuntungan dari segi efisiensi waktu dan biaya. Prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan prosedur pengadilan yang biasanya lebih memakan waktu. Hal ini memberikan kesempatan bagi kreditor untuk segera mendapatkan kembali haknya tanpa harus menunggu keputusan pengadilan yang memerlukan waktu yang cukup lama. Namun, eksekusi ini juga memiliki potensi risiko, terutama terkait dengan penyalahgunaan kewenangan oleh kreditor atau ketidakadilan

terhadap debitur. Oleh karena itu, kreditor harus memastikan bahwa eksekusi dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan hak-hak debitur tetap terlindungi. Selain itu, kreditor harus memastikan bahwa objek yang dijaminkan, baik itu hak tanggungan maupun barang fidusia, dihargai sesuai dengan nilai pasar yang adil.

Praktiknya, meskipun eksekusi jaminan di luar pengadilan memberikan kemudahan, namun tetap ada tantangan terkait dengan penentuan harga pasar yang sering kali tidak dapat diprediksi. Pelelangan atau pengambilan objek jaminan mungkin tidak selalu menghasilkan nilai yang sebanding dengan utang yang terutang, yang bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Karena itu, kreditor harus berhati-hati dan memastikan bahwa seluruh proses eksekusi dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hal ini sangat penting untuk menjaga agar proses eksekusi tidak merugikan pihak manapun.

Secara keseluruhan, meskipun eksekusi jaminan di luar pengadilan bisa lebih cepat dan efisien, kreditor harus melaksanakannya dengan penuh hati-hati, mengikuti prosedur yang berlaku, dan memperhatikan hak-hak debitur. Pihak kreditor dan debitur harus mendapatkan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan eksekusi ini, sehingga proses tersebut tidak merugikan pihak manapun dan tetap mengedepankan prinsip keadilan dalam hukum Indonesia.

B). Penerapan Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Praktik Eksekusi Jaminan di Luar Pengadilan, serta Potensi Permasalahan yang Timbul dalam Pelaksanaannya

Penerapan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam eksekusi jaminan di luar pengadilan memiliki peran yang sangat krusial dalam menciptakan proses yang adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip kepastian hukum mengharuskan adanya prosedur yang jelas dan terstruktur dalam setiap tahap eksekusi jaminan, agar semua pihak yang terlibat, baik kreditor maupun debitur, memahami hak dan kewajibannya. Tanpa kepastian hukum, potensi sengketa antara kedua pihak akan sangat besar, karena dapat terjadi ketidaksepahaman mengenai prosedur atau pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu, kreditor wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang memberikan pedoman mengenai mekanisme pelaksanaan hak jaminan. Dengan adanya aturan yang jelas, kreditor dan debitur dapat menjalani proses eksekusi dengan dasar hukum yang kuat, yang pada akhirnya mengurangi risiko konflik.

Prinsip keadilan dalam konteks ini tidak hanya mengutamakan perlindungan hak kreditor, tetapi juga memastikan bahwa debitur mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak dirugikan secara sepihak. Eksekusi jaminan yang dilakukan di luar pengadilan, meskipun lebih cepat dan efisien, harus tetap mempertimbangkan kondisi debitur. Oleh karena itu, kreditor diharapkan untuk memberi kesempatan bagi debitur untuk mencari solusi penyelesaian utang dengan cara yang lebih damai, seperti melalui restrukturisasi utang atau pembayaran secara bertahap. Prinsip keadilan ini tidak hanya menjaga keseimbangan hak antara kreditor dan debitur, tetapi juga mendorong kreditor untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan haknya, sehingga hak debitur tidak dilanggar begitu saja. Dengan pendekatan ini, eksekusi jaminan dapat dilakukan tanpa merugikan salah satu pihak, dan prosesnya dapat berjalan dengan lebih harmonis.

Pelaksanaannya seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Salah satu permasalahan utama adalah penyalahgunaan kewenangan oleh kreditor yang dapat melakukan eksekusi secara sepihak tanpa memberikan kesempatan bagi debitur untuk mempertahankan hak-haknya atau mencari penyelesaian alternatif. Dalam beberapa kasus, kreditor mungkin akan terburu-buru melaksanakan eksekusi tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan, sehingga merugikan debitur. Selain itu, ketidaktransparanan dalam proses eksekusi juga menjadi

masalah serius. Misalnya, kreditor bisa saja mengambil alih barang jaminan tanpa memberikan informasi yang cukup kepada debitor mengenai nilai barang tersebut atau tanpa melibatkan pihak ketiga yang independen dalam menilai barang. Hal ini bisa menyebabkan nilai barang yang dieksekusi menjadi lebih rendah dari nilai yang sebenarnya, yang tentu saja merugikan debitor.

Selain masalah penyalahgunaan, ketidakseimbangan posisi antara kreditor dan debitor juga dapat menyebabkan eksekusi yang tidak adil. Debitor yang berada dalam kondisi ekonomi yang lemah atau tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak-haknya dalam proses eksekusi mungkin tidak mampu melawan tindakan kreditor yang tidak sesuai dengan peraturan atau merugikan mereka. Oleh karena itu, debitor perlu diberikan akses terhadap informasi dan perlindungan yang memadai agar mereka tidak terjebak dalam kesulitan yang lebih besar akibat eksekusi yang tidak adil.

Perlu adanya regulasi yang lebih rinci dan pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan eksekusi jaminan di luar pengadilan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk mengawasi proses eksekusi, sehingga kedua pihak dapat merasa lebih aman dan percaya bahwa prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penting untuk memberikan edukasi hukum kepada debitor agar mereka memahami hak-haknya, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat ketika menghadapi proses eksekusi. Dalam hal terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, maka pengadilan dapat menjadi jalur alternatif yang dapat ditempuh untuk mencari solusi yang lebih adil dan sesuai dengan hukum.

Prinsip kepastian hukum dan keadilan diharapkan dapat diterapkan dalam eksekusi jaminan di luar pengadilan, tantangan besar tetap ada dalam praktiknya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan penegakan peraturan yang lebih jelas, pengawasan yang lebih ketat, serta perlindungan yang lebih baik bagi debitor untuk memastikan bahwa eksekusi jaminan dapat dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak manapun.

KESIMPULAN

Eksekusi jaminan di luar pengadilan menawarkan solusi yang lebih cepat dan efisien dalam penyelesaian sengketa, namun hal ini sering kali menimbulkan permasalahan terkait dengan kepastian hukum dan keadilan. Dari perspektif kepastian hukum, meskipun eksekusi jaminan di luar pengadilan memberikan kemudahan, prosedur yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan dan melanggar hak-hak pihak yang terlibat. Ketidaktepatan peraturan dan pelaksanaannya membuka kemungkinan ketidakpastian hukum. Dari sisi keadilan, meskipun proses eksekusi jaminan di luar pengadilan lebih cepat, tanpa pengawasan yang tepat, ada potensi ketidakadilan yang bisa dirasakan oleh debitor. Dalam hal ini, keseimbangan antara hak kreditor dan perlindungan terhadap debitor harus tetap dijaga untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, sangat penting bagi regulasi terkait eksekusi jaminan di luar pengadilan untuk terus disempurnakan dan diatur dengan ketat, serta memastikan adanya pengawasan agar prosedur tersebut dapat dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pemerintah dan lembaga hukum perlu berupaya agar kepentingan efisiensi, kepastian hukum, dan keadilan dapat berjalan beriringan, sehingga eksekusi jaminan di luar pengadilan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

REFERENSI

Ahmad Hidayat, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
Bagir Manan, *Pokok-pokok Hukum Perdata di Indonesia*, Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

- Dewi L. Siregar, "Eksekusi Jaminan di Luar Pengadilan dalam Perspektif Keadilan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 123-134.
- Ibrahim, *Prinsip-prinsip Hukum Perdata dan Penerapannya*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- J.E. Sahetapy, *Hukum Eksekusi dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012.
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Hukum Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Rika D. Pratama, "Kepastian Hukum dalam Eksekusi Jaminan Perusahaan di Luar Pengadilan", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 10, No. 4, 2020, hlm. 345-360.
- Salim H. S, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Soeroso, *Hukum Jaminan dan Eksekusi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.